



PUTUSAN

Nomor 80/Pid.B/2022/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **EDOARD CHRISTIAN RIEUWPASSA Anak dari THOMAS RIEUWPASSA;**
2. Tempat lahir : Tanjung Selor (Kabupaten Bulungan);
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/ 23 Maret 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Keranjang RT. 003
Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten
Malinau, Kalimantan Utara.
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 02 November 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama FHERLY HARDENSENT, S.H., 2. HAPOSAN SAHALA RAJA SINAGA, SH.,M.H., dan 3. OBED SAKTI ANDRE DOMINKA LUITNAN, S.H.,M.H., yang berkantor di Jalan Panembahan RT 04/05 Malinau, Kota Malinau, Kalimantan Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 02/FHM/SK/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022 yang telah

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau Nomor : 100/SK/2022
tertanggal 26 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 80/Pid.B/2022/PN Mln tanggal 27 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.B/2022/PN Mln tanggal 27 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa EDOARD CHRISTIAN RIEUWPASSA Anak dari THOMAS RIEUWPASSA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu" yang melanggar Pasal 263 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap EDOARD CHRISTIAN RIEUWPASSA Anak dari THOMAS RIEUWPASSA dengan pidana selama 10 (sepuluh) bulan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
- 3) Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo warna merah muda.
 - 1 (satu) unit Printer merk Canon berwarna hitam.
 - 1 (satu) unit Mesin alat laminating merk Origin.
 - 1 (satu) unit Mesin scan berwarna hitam.Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) buah Gunting berwarna orange.
 - 1 (satu) unit Mouse merk Canon berwarna hitam.
 - 4 (empat) botol tinta printer berwarna biru, merah, hitam, dan kuning.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Pisau kater berwarna merah.
- 4 (empat) buah Penggaris merk Kenko yang berukuran 50 cm, 30 cm, 25 cm, dan 10 cm.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung berwarna hitam.
- 2 (dua) buah flasdisk berwarna kuning dan biru bermerk jaguar.
- 1 (satu) buah SIM palsu jenis B II Umum An. DANIEL H.F. MATANARI.
- 1 (satu) buah SIM palsu berjenis B II Umum An. NIKOLAUS SILABAN.
- 32 (tiga puluh dua) buah Kartu cetak PVC ID Card.
- 9 (sembilan) lembar kertas glossy/ laminating berukuran F4.
- 2 (dua) buah SIM palsu jenis B II umum An. BILIN UDAU dan SIM jenis C An. SELIMAN LUPA.
- 1 (satu) buah SIM palsu berjenis B II Umum An. RUDI FEBRI PUTRA LION PRATAMA.
- 1 (satu) buah SIM palsu berjenis B II Umum An. FRANSISKUS SANG TUKAN.
- 1 (satu) buah SIM palsu berjenis B II Umum An. DENY.
- 1 (satu) buah SIM palsu berjenis B II Umum An. IBNU TRILAVANTO.
- 1 (satu) buah SIM palsu berjenis B II Umum An. MARTIANUS JANAN.
- 1 (satu) buah SIM palsu jenis B II Umum An. MARSELINUS.
- 1 (satu) buah SIM palsu jenis B II Umum An. DESMON SIMON.
- 1 (satu) buah SIM palsu jenis B II Umum An. IMAN.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4) Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (*pledoi*) dari Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Memohon putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan (*pledooi*) dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan (*pledooi*) nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **EDOARD CHRISTIAN RIEUWPASSA Anak dari THOMAS RIEUWPASSA**, bersama-sama dengan saksi PITERSON (dalam berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dalam bulan April 2022 atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Desa Tanjung Keranjang RT. 003, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malinau atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu”**.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya saksi PITER (dalam berkas perkara terpisah) datang ke rumah Terdakwa dan menanyakan apakah ada orang yang bisa membuatkan SIM (Surat Izin Mengemudi) untuk saksi PITER mencari pekerjaan, kemudian Terdakwa menjawab dan mengatakan bisa membantu membuatkan agar masa berlaku SIM saksi PITER masa berlakunya tetap hidup, lalu saksi PITER meminta Terdakwa untuk dibuatkan SIM tersebut yang digunakannya untuk melamar pekerjaan. Selanjutnya saksi PITER ada kembali menghubungi Terdakwa bahwa ada temannya yang bekerja di perusahaan batubara yang ingin dibuatkan SIM BII UMUM kemudian Terdakwa dan saksi PITER sepakat untuk membuatkan / mencetak SIM BII UMUM tersebut.

Selanjutnya masih dalam bulan April, saksi PITER menghubungi Terdakwa untuk dibantu dibuatkan SIM palsu yang kemudian diijakan oleh Terdakwa dengan mengatakan kepada saksi PITER agar mengirimkan foto dan fotokopi KTP melalui pesan whatsapp dari orang yang ingin dibuatkan SIM palsu tersebut, yang setiap SIM palsu tersebut dibayar oleh saksi PITER sebesar Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) per 1 (satu) SIM yang dibuat oleh Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa membuat/mencetak SIM B II Umum palsu tersebut awalnya Terdakwa menggunakan SIM asli yang dikeluarkan dari Kantor Kepolisian kemudian SIM tersebut Terdakwa Scanner kemudian file Scanner SIM tersebut Terdakwa simpan di aplikasi Word setelah disimpan di aplikasi Word kemudian Terdakwa merubah data identitas yang ada di file scanner dengan data identitas pengguna SIM yang akan dicetak kemudian memasukkan foto orang yang akan dicetak SIM tersebut yang sebelumnya sudah dikirim ke Handphonenya kedalam file scanner SIM di aplikasi word tersebut setelah selesai mengedit data identitas dan foto dalam file scanner SIM di aplikasi Word sesuai dengan SIM aslinya kemudian dicetak / print

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan kertas foto setelah di print kemudian dipotong sesuai dengan ukurannya kemudian ditempelkan di PVC ID Card setelah ditempelkan di PVC ID Card dan bentuknya sudah seperti asli kemudian dilaminating agar tulisan dalam kartu tersebut tidak mudah pudar serta Terdakwa menggunakan alat-alat yakni, Printer Cannon type 2770, Scanner Cannon type cenolite 110, Laptop merk Lenovo, Mesin press / laminating, Hand Phone merk Samsung A 12, kertas foto, PVC ID Card, Pisau Cutter, dan Penggaris untuk membuat SIM palsu.

- Bahwa bentuk SIM (Surat Izin Mengemudi) Palsu yang dibuat oleh Terdakwa berbeda dengan SIM yang resmi dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia yakni Spesifikasi SIM BII UMUM yang dikeluarkan tahun 2022 oleh satuan lalu lintas Kepolisian Republik Indonesia saat ini yaitu terdapat nomor seri dibagian belakang dan pada bagian depannya terdapat gambar peta indonesia dan juga terdapat hologram lantasi dan hologram huruf IND, INDONESIA dan terdapat 2 (dua) foto pemilik SIM.
- Bahwa Terdakwa bukan seorang pejabat berwenang serta tidak memiliki izin dari Kepolisian Republik Indonesia untuk dalam membuat atau menerbitkan SIM (Surat Izin Mengemudi).

----- **Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUHAMAD YAOMIN Bin ABAS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerima informasi dari Anggota satuan lalu lintas Polres Malinau atas nama saksi DWI bahwa ada seseorang yang dilakukan tilang dan pada saat menunjukan SIM ternyata SIM tersebut diduga palsu dan menerima informasi tersebut yakni pada hari kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira jam 17.15 Wita saat saya sedang di kantor Polres Malinau menerima telpon dari Sdr. DWI perihal kejadian tersebut dan selanjutnya meminta kepada Sdr. DWI untuk mengamankan SIM yang diduga palsu tersebut yang selanjutnya di lakukan penyelidikan.
 - Bahwa yang saksi lakukan yakni melakukan interogasi terhadap pemilik SIM yang diduga palsu tersebut dan mengaku bernama Sdr. DANIEL sesuai

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nama yang tertera dalam SIM dan jenis SIM yang diduga palsu tersebut yakni SIM BII UMUM.

- Bahwa dari Sdr. DANIEL bahwa SIM BII UMUM miliknya tersebut yang diduga palsu di buatnya melalui perantara Sdr. NIKO dan menurut Sdr. DANIEL baru mengetahui saat akan dilakukan tilang oleh pihak satuan lalu lintas.
- Bahwa setelah mengetahui jika SIM BII UMUM milik Sdr. DANIEL yang diduga palsu tersebut dibuatnya melalui perantara Sdr. NIKO, selanjutnya saksi mencari keberadaan Sdr. NIKO dan mendapat informasi bahwa Sdr. NIKO tersebut warga long loreh Kec. Malinau Selatan kab. Malinau lalu saksi mendatangnya dan mengintrogasinya dimana saat itu mendapat keterangan dari Sdr. NIKO bahwa SIM BII UMUM milik Sdr. DANIEL yang diduga palsu tersebut dibuatnya melalui perantaranya lagi yaitu Sdr. RUDI karena menurut Sdr. NIKO bahwa Sdr. NIKO juga sebelumnya ada membuat jenis SIM BII UMUM juga kepada Sdr. RUDI.
- Kemudian setelah mendapat keterangan tersebut selanjutnya saksi mencari keberadaan Sdr. RUDI dan setelah menemuinya selanjutnya saksi mengintrogasinya dan menurut keterangan Sdr. RUDI bahwa Sdr. RUDI membuatkan SIM BII UMUM milik Sdr. DANIEL dan juga SIM BII UMUM milik Sdr. NIKO dan juga SIM B II UMUM milik Sdr. RUDI juga melalui perantara Sdr. BILUNG.
- Bahwa setelah mendapat keterangan dari Sdr. RUDI tersebut kemudian saksi mencari keberadaan Sdr. BILUNG dan pada saat menemui Sdr. BILUNG saksi mengintrogasinya dan mendapat keterangan bahwa menurut Sdr. BILUNG bahwa Sdr. BILUNG juga menjadi perantara dalam hal pembuatan SIM BII UMUM tersebut melalui perantara Sdr. PITER tetapi dalam pengambilan SIM BII Umum yang telah jadi diambilnya kepada Sdri. ERNA istri Sdr. PITER.
- Bahwa setelah mendapat keterangan dari Sdr. BILUNG kemudian saksi mencari keberadaan Sdr. PITER dan Sdri. ERNA yang mana Sdr. PITER dan Sdri. ERNA tersebut berdomisili di Desa tanjung Kranjang lalu saksi mendatangi dan saat itu hanya mendapati Sdri. ERNA sedangkan Sdr. PITER menurut pengakuan Sdri. ERNA bekerja di tanjung selor Kab. Bulungan kemudian melakukan introgasi terhadapnya dan diperoleh keterangan bahwa Sdri. ERNA hanya diminta oleh suaminya yakni Sdr. PITER jika ada Sdr. EDO mengantarkan titipan berupa amplop untuk disimpannya dan jika ada Sdr. BILUNG atau Sdr. FRAN datang untuk

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada keduanya dan saat itu Sdri. ERNA juga mengatakan bahwa ada amplop yang baru diberikan oleh Sdr. EDO kemudian saksi buka dihadapan Sdri. ERNA dan ternyata ada 3 (tiga) buah SIM jenis SIM BII Umum.

- Bahwa setelah mendapat keterangan dari Sdri. ERNA selanjutnya saksi mencari keberadaan Sdr. EDO dan saat itu saksi mendapatkan Sdr. EDO sedang dirumahnya kemudian saksi mengintrogasi Sdr. EDO dan dari hasil introgasi Sdr. EDO mengakui bahwa SIM BII umum yang diduga palsu tersebut bahwa dirinya yang membuatnya dan selain itu Sdr. EDO memperlihatkan peralatan yang digunakanya lalu membawanya ke Polres Malinau guna proses lebih lanjut.
- Bahwa menurut pengakuan Sdr. BILUNG, Sdr. BILUNG tidak mengetahui jika SIM BII UMUM yang dimintakannya kepada Sdr. ERNA dan Sdr. PITER yang membuatnya adalah Sdr. EDO.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. **DWI YAHANA PUTRA Bin SUGENG** dibawah janji/sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan Sdr. FRANKLIN ALEXANDER mengamankan seseorang atas nama Sdr. DANIEL H.F MATANARI pada saat sedang melakukan penindakan tilang dimana salah satu dokumen mengemudi yang dimilikinya berupa SIM BII UMUM diduga palsu yaitu pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira jam 17.00 Wita di Jl. Pusat Pemerintahan Kab. Malinau Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau dan mengetahui hal tersebut karena pada saat Sdr. DANIEL H.F MATANARI menyerahkan SIM nya tersebut saksi dan Sdr. FRANKLIN ALEXANDER melihat adanya kejanggalan terhadap SIM tersebut karena tidak sesuai dengan spesifikasi pembuatan SIM saat ini seperti nomor seri SIM tersebut tidak ada pada bagian belakang dimana dilihat dari pembuatannya SIM tersebut dibuat tahun 2022 ini sementara material SIM tersebut sudah tidak diproduksi lagi.
- Bahwa saksi mengetahui /melihat adanya kejanggalan terhadap SIM tersebut karena tidak sesuai dengan spesifikasi pembuatan SIM saat ini seperti nomor seri SIM tersebut tidak ada pada bagian belakang dan material SIM tersebut sudah tidak diproduksi lagi selanjutnya saksi berkoordinasi kepada Sdr. ILHAM bagian SIM sat Lantas Polres Malinau dan menanyakan "terkait speksifikasi SIM BII UMUM saat ini dan

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan SIM milik Sdr. DANIEL H.F MATANARI yang dikeluarkan tahun 2022 dimana pada SIM BII UMUM milik Sdr. tidak memiliki nomor seri SIM pada bagian belakang serta tidak terdapat hologram" dan saat itu dijawab " bahwa spesifikasi SIM BII UMUM saat ini yang dikeluarkan tahun 2022 tidak seperti itu yang benar yaitu terdapat nomor seri dibagian belakang dan pada bagian depannya terdapat gambar peta indonesia dan juga terdapat hologram lintas dan hologram huruf IND, INDONESIA dan terdapat dua foto pemilik SIM. Dan setelah mendapat penjelasan tersebut lalu saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Kasat lintas dan saat itu diperintahkan untuk membawa Sdr.DANIEL H.F MATANARI berikut kendaraan dan dokumen tersebut ke Polres Malinau dan juga saksi diperintahkan untuk berkoordinasi dengan satuan Reskrim guna penyelidikan lebih lanjut terhadap dokumen SIM BII UMUM milik Sdr. DANIEL H.F MATANARI tersebut.

- Bahwa Spesifikasi SIM BII Umum yang dikeluarkan tahun 2022 oleh satuan lalu lintas saat ini yaitu terdapat nomor seri dibagian belakang dan pada bagian depannya terdapat gambar peta indonesia dan juga terdapat hologram lintas dan hologram huruf IND, INDONESIA dan terdapat dua foto pemilik SIM dan seperti dibawah ini materil SIM BII UMUM yang dikeluarkan tahun 2022 oleh satuan Lalu Lintas.
- Bahwa mekanisme dan persyaratan pembuatan SIM khususnya SIM BII UMUM yaitu pemohon melengkapi persyaratan seperti foto copi KTP, KIR Kesehatan, hasil tes psikologi dan SKUKP (mengambilnya di Tarakan) selanjutnya datang ke Polres untuk mendaftar pembuatan SIM BII UMUM dan mengisi formulir selanjutnya mengikuti identifikasi, ujian teori dan praktik dan pemohon dapat SIM BII UMUM jika dinyatakan lulus dari semua tahapan tes dan jumlah uang yang harus dibayarkan oleh pemohon dalam hal pembuatan SIM BII UMUM jika pembuatan baru yaitu Rp. 120.000.- (untuk pembayaran PNPB SIM) dan perpanjangan yaitu Rp. 80.000.- (delapan puluh ribu rupiah) dan untuk penerbitan SKUKP (surat keterangan uji keterampilan pengemudi) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan tes psikologi yaitu Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. **FRANKLIN ALEXANDER** Anak dari **HENDRIKS PAUL** dibawah janji/sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan Sdr. DWI YAHANA PUTRA mengamankan seseorang atas nama Sdr. DANIEL H.F MATANARI pada saat sedang melakukan penindakan tilang dimana salah satu dokumen mengemudi yang dimilikinya berupa SIM BII UMUM diduga palsu yaitu pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira jam 17.00 Wita di Jl. Pusat Pemerintahan Kab. Malinau Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau dan mengetahui hal tersebut karena pada saat Sdr. DANIEL H.F MATANARI menyerahkan SIM nya tersebut saksi dan Sdr. DWI YAHANA PUTRA melihat adanya kejanggalan terhadap SIM tersebut karena tidak sesuai dengan spesifikasi pembuatan SIM saat ini seperti nomor seri SIM tersebut tidak ada pada bagian belakang dimana dilihat dari pembuatannya SIM tersebut dibuat tahun 2022 ini sementara material SIM tersebut sudah tidak diproduksi lagi.
- Bahwa saksi mengetahui /melihat adanya kejanggalan terhadap SIM tersebut karena tidak sesuai dengan spesifikasi pembuatan SIM saat ini seperti nomor seri SIM tersebut tidak ada pada bagian belakang dan material SIM tersebut sudah tidak diproduksi lagi selanjutnya saksi berkoordinasi kepada Sdr. ILHAM bagian SIM sat Lantas Polres Malinau dan menanyakan "terkait speksifikasi SIM BII UMUM saat ini dan memperlihatkan SIM milik Sdr. DANIEL H.F MATANARI yang dikeluarkan tahun 2022 dimana pada SIM BII UMUM milik Sdr. tidak memiliki nomor seri SIM pada bagian belakang serta tidak terdapat hologram" dan saat itu dijawab " bahwa spesifikasi SIM BII UMUM saat ini yang dikeluarkan tahun 2022 tidak seperti itu yang benar yaitu terdapat nomor seri dibagian belakang dan pada bagian depannya terdapat gambar peta indonesia dan juga terdapat hologram lantas dan hologram huruf IND, INDONESIA dan terdapat dua foto pemilik SIM.
- Bahwa setelah mendapat penjelasan tersebut lalu saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Kasat lantas dan saat itu diperintahkan untuk membawa Sdr. DANIEL H.F MATANARI berikut kendaraan dan dokumen tersebut ke Polres Malinau dan juga saksi diperintahkan untuk berkoordinasi dengan satuan Reskrim guna penyelidikan lebih lanjut terhadap dokumen SIM BII UMUM milik Sdr. DANIEL H.F MATANARI tersebut.
- Bahwa Spesifikasi SIM BII UMUm yang dikeluarkan tahun 2022 oleh satuan lalu lintas saat ini yaitu terdapat nomor seri dibagian belakang dan pada bagian depannya terdapat gambar peta indonesia dan juga terdapat hologram lantas dan hologram huruf IND, INDONESIA dan terdapat dua

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foto pemilik SIM dan seperti dibawah ini materil SIM BII UMUM yang dikeluarkan tahun 2022 oleh satuan Lalu Lintas.

- Bahwa mekanisme dan persyaratan pembuatan SIM khususnya SIM BII UMUM yaitu pemohon melengkapi persyaratan seperti foto copi KTP, KIR Kesehatan, hasil tes psikologi dan SKUKP (mengambilnya di Tarakan) selanjutnya datang ke Polres untuk mendaftar pembuatan SIM BII UMUM dan mengisi formulir selanjutnya mengikuti identifikasi, ujian teori dan praktik dan pemohon dapat SIM BII UMUM jika dinyatakan lulus dari semua tahapan tes dan jumlah uang yang harus dibayarkan oleh pemohon dalam hal pembuatan SIM BII UMUM jika pembuatan baru yaitu Rp. 120.000.- (untuk pembayaran PNBP SIM) dan perpanjangan yaitu Rp. 80.000.- (delapan puluh ribu rupiah) dan untuk penerbitan SKUKP (surat keterangan uji keterampilan pengemudi) sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan tes psikologi yaitu Rp. 120.000.- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. **ILHAM BAHRI Bin BOHARI** dibawah janji/sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira jam 17.15 Wita dihubungi oleh Sdr. DWI dan Sdr. FRANKLIN terkait telah mengamankan seseorang atas nama Sdr. DANIEL H.F MATANARI pada saat sedang melakukan penindakan tilang dimana dokumen mengemudi yang dimilikinya berupa SIM BII UMUM diduga palsu;
- Bahwa adapun Sdr. DWI dan Sdr. FRANKLIN saat itu menanyakan "terkait spesifikasi SIM BII UMUM saat ini dan memperlihatkan SIM milik Sdr. DANIEL H.F MATANARI yang dikeluarkan tahun 2022 dimana pada SIM BII UMUM milik Sdr. DANIEL H.F MATANARI tidak memiliki nomor seri SIM pada bagian belakang serta tidak terdapat hologram" dan saat itu saya memberikan jawaban " bahwa spesifikasi SIM BII UMUM saat ini yang dikeluarkan tahun 2022 tidak seperti itu yang benar yaitu terdapat nomor seri dibagian belakang dan pada bagian depannya terdapat gambar peta indonesia dan juga terdapat hologram lantas dan hologram huruf IND, INDONESIA dan terdapat dua foto pemilik SIM.
- Bahwa saksi saat ini bekerja sebagai anggota Polri dan bertugas di satuan lalu Lintas Polres Malinau dan adapun jabatannya dalam pekerjaan adalah sebagai Banit REGIDENT Sat lantas Polres Malinau dan menjabat sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang.

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Adapun persyaratan penerbitan SIM khususnya SIM BII UMUM yaitu pemohon melengkapi persyaratan seperti foto copi KTP, KIR Kesehatan, hasil tes psikologi dan SKUKP (mengambilnya di Tarakan).
- Bahwa mekanisme penerbitan SIM BII UMUM yaitu pemohon datang ke Polres untuk mendaftar pembuatan SIM BII UMUM yang mana Sim BII umum tersebut merupakan peningkatan setelah si pemohon sebelumnya memiliki SIM A, SIM A umum atau SIM B1 setelah itu masuk ketahap selanjutnya yaitu SIM BI umum atau BII biasa setelah itu dapat mengajukan SIM BII UMUM dan setiap peningkatan tersebut minimal 12 (dua belas) bulan dari SIM satu ke SIM lainnya setelah lengkap persyaratan kemudian pemohon membayar di loket BRI (PNBP) lalu data sipemohon di input dan selanjutnya mengikuti identifikasi (sidik jari, foto, tanda tangan digital), ujian teori dan praktik dan pemohon dapat SIM BII UMUM jika dinyatakan lulus dari semua tahapan tes dan setelah itu SIM nya diproduksi dan setelah persyaratan dan mekanismenya diikuti oleh pemohon dan dinyatakan lulus maka si pemohon menerima SIM yang telah diproduksi.
- Bahwa Spesifikasi SIM BII UMUM yang dikeluarkan tahun 2022 oleh satuan lalu lintas saat ini yaitu terdapat nomor seri dibagian belakang dan pada bagian depannya terdapat gambar peta indonesia dan juga terdapat hologram lantais dan hologram huruf IND, INDONESIA dan terdapat dua foto pemilik SIM dan seperti dibawah ini materil SIM BII UMUM yang dikeluarkan tahun 2022 oleh satuan Lalu Lintas.
- Bahwa adapun jumlah uang yang harus dibayarkan oleh pemohon dalam hal pembuatan SIM BII UMUM jika pembuatan baru yaitu Rp. 120.000.- (untuk pembayaran PNBP SIM) dan perpanjangan yaitu Rp. 80.000.- (delapan puluh ribu rupiah) dan untuk penerbitan SKUKP (surat keterangan uji keterampilan pengemudi) sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan serta tes psikologi yaitu yang di keluarkan oleh Polda kaltara Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan ada juga yang dikeluarkan oleh Korlantas Polri sebesar Rp. 37.500.- (tiga puluh tujuh ribu lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa biaya pnbp yang dikeluarkan oleh si pemohon dalam penerbitan SIM tersebut disetorkan ke Kas Negara melalui Benma Polres Malinau sedangkan untuk biaya tes psikologi disetorkan pemohon langsung kepada pihak ke Tiga yang ditunjuk oleh Polda kaltara dan Korlantas Polri.

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **KRISTINA ERNAWATI Anak dari ANTONIUS NABATUKAN** dibawah janji/sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan sehubungan dengan masalah pemalsuan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan sebelumnya tidak mengetahui siapakah yang telah melakukan pemalsuan Surat Izin Mengemudi (SIM) tersebut namun setelah saksi dimintai keterangan saat ini saksi baru tahu bahwa Sdr. EDO yang telah melakukan pemalsuan Surat Izin Mengemudi (SIM) tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan tidak ingat mulai dari kapan Sdr. EDO mengantar amplop ke rumahnya tetapi yang terakhir kali sekitar tanggal 10 Oktober 2022 yang beralamat di Desa Tanjung Keranjang RT. 002 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau tetapi tidak mengetahui apa isi dari amplop tersebut karena dalam keadaan tertutup dan Sdr. EDO pada saat memberikan amplop mengatakan bahwa "ini titipan untuk suamimu" karena suami saksi bernama Sdr. PITER dan bekerja sebagai sopir di Kab. Bulungan.
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada suaminya terkait isi dari amplop tersebut namun suami saksi (Sdr. PITER) hanya mengatakan "itu titipan orang nanti ada yang mengambil" dan adapun kata suaminya bahwa yang mengambil tersebut yaitu Sdr. BILUNG dan Sdr. FRAN.
- Bahwa pada saat Sdr. FRANS dan Sdr. BILUNG mengambil titipan suaminya dirumahnya, Sdr. FRANS dan Sdr. BILUNG ada menitipkan sejumlah uang untuk disampaikan ke suaminya namun saksi tidak menghitung jumlahnya berapa dan ketika bertanya terkait uang tersebut "uang apa ini" dijawab suaminya" simpankan aja dulu itu untuk Sdr. EDO.
- Bahwa Sdr. EDO mengantar amplop kerumah saksi sekitar 3 (tiga) kali.

6. **PITERSON Als PITER Anak dari YETTO KABO Anak dari HENDRIKS PAUL** dibawah janji/sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan sehubungan dengan pemalsuan SIM (surat ijin mengemudi) jenis BII UMUM yaitu saksi ada membeli SIM (surat ijin mengemudi) BII UMUM dari Sdr. EDO dan saksi juga ada membantu Sdr. FRANS dan Sdr. BILUNG untuk pembuatan SIM BII UMUM yang saksi pesan ke Sdr. EDO sejak bulan April tahun 2022 sampai dengan bulan Oktober tahun 2022 di Desa Tanjung Keranjang RT. 003 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau.
- Bahwa Sdr. EDO bukanlah anggota kepolisian dan yang membuat SIM (surat ijin mengemudi) BII UMUM tersebut yakni Sdr. EDO.

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya saksi membuat SIM di Polres dan kenapa saksi membeli SIM tersebut dari Sdr. EDO karena pada saat itu saksi sedang tidak bekerja dan SIM BII UMUM milik saksi telah mati, lalu pada saat saksi bertemu Sdr. EDO dirumahnya dan saksi mengatakan bahwa "saya belum dapat kerjaan dan SIM saya mati" kemudian Sdr. EDO mengatakan "bisa saya bantu modif-modif supaya masa berlakunya tetap hidup" sehingga saksi meminta dibuatkan dan saksi gunakan untuk melamar pekerjaan.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari lupa tanggal lupa bulan Januari tahun 2021 saksi bertemu dengan Sdr. EDO di depan rumahnya yang berada di Desa Tanjung Keranjang RT. 003 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau lalu Sdr. EDO bertanya kepada saksi "belum dapat kerja kah" lalu saksi jawab "belum, masih cari kerja cuma SIM saya mati" kemudian dijawab oleh Sdr. EDO "bisa saya bantu modif-modif SIM nya supaya masa berlakunya tetap hidup" lalu saya jawab "SIM yang seperti apa" dijawab oleh Sdr. EDO "mirip-mirip asli lah" lalu saya jawab "cobalah bikin" kemudian saya bertanya kepada Sdr. EDO "berapa harga SIM nya" dijawab oleh Sdr. EDO "200 lah" lalu diambil lah SIM saya yang telah habis masa berlakunya oleh Sdr. EDO lalu seminggu kemudian Sdr. EDO menelpon saya dan mengatakan bahwa SIM yang saya pesan telah selesai dibuat, kemudian saya datang ke rumah Sdr. EDO untuk mengambil SIM yang telah saya pesan tersebut, setelah saya terima SIM tersebut lalu saya bertanya kepada Sdr. EDO "kenapa SIM tersebut di laminating" kemudian dijawab oleh Sdr. EDO "ya memang begitu" lalu tetap saya ambil SIM tersebut dan saya berikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. EDO selanjutnya saya pulang ke rumah.
- Bahwa ciri-ciri SIM yang dibuat oleh Sdr. EDO merupakan model lama, SIM nya terdapat laminating, berwarna merah putih dan menurut saksi SIM yang telah dibuat oleh Sdr. EDO tersebut PALSU kemudian pada hari lupa tanggal lupa bulan Juli tahun 2021 saya ada melamar pekerjaan di PT. MIL yang berada di Tanjung Selor, kemudian pada saat saya mengikuti tes di PT. MIL tersebut saya dinyatakan lolos, lalu saya dipanggil oleh HRD ke ruangnya, kemudian HRD tersebut berkata "permisi pak piter bisakah SIM nya saya cek" lalu saya jawab "iya silahkan pak" kemudian dijawab kembali oleh HRD "bolehkah SIM nya saya gunting pojokan laminatingnya mau saya cek" lalu saya jawab "boleh pak" selanjutnya setelah digunting

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh HRD tersebut dan HRD tersebut berkata "wah ini pak SIM nya bukan asli" kemudian HRD tersebut memperlihatkan SIM yang telah diguntingnya dan saya baru mengetahui bahwa SIM tersebut terbuat dari kertas yang berlapis-lapis, lalu HRD tersebut berbicara kepada saya "maaf pak karena SIM ini palsu kita tolak dulu, nanti kalau bapak sudah ada SIM yang asli nanti kesini lagi dan langsung kerja".

- Bahwa pada hari lupa tanggal lupa bulan Januari tahun 2022 Sdr. FRANS ada menelpon saya dan mengatakan "ada gak bang yang bisa buat SIM BII UMUM, SIM punya mau mati" lalu saya jawab "nanti coba kutanya dulu temanku" kemudian dijawab oleh Sdr. FRANS "iya bang, kalo memang ada nanti hubungi aku" dan selanjutnya pada bulan April tahun 2022 Sdr. FRANS ada menelpon saya dan mengatakan "gimana bang adakah teman yang bisa buat SIM BII UMUM" kemudian saya jawab "sebentar kutelpon dulu temanku" lalu saya menelpon Sdr. EDO dan mengatakan "maukah bantu ada orang yang mau buat SIM" kemudian dijawab oleh Sdr. EDO "bisa kirim aja foto dan fotokopi KTP" selanjutnya saya menghubungi Sdr. FRANS dan mengatakan "bisa, kirim aja foto dan fotokopi KTP yang mau bikin".
- Bahwa selanjutnya untuk Sdr. BILUNG pada hari lupa tanggal lupa pertengahan bulan Maret tahun 2022 di Terminal Malinau Kota dan saya ada mengatakan kepada Sdr. BILUNG "ada temanku kalo ada yang mau buat SIM BII UMUM" kemudian dijawab oleh Sdr. BILUNG "oh iyalah bang nanti kalau ada yang mau buat saya hubungi abang" dan selanjutnya pada hari lupa tanggal lupa awal bulan April tahun 2022 Sdr. BILUNG ada menelpon saya kemudian mengatakan "ada temanku bang yang mau buat sim bisakah dibantu" lalu saya jawab "bisa kirim aja fotokopi KTP dan foto" kemudian Sdr. BILUNG jawab "ok bang nanti aku kirim".
- Bahwa Sdr. FRANS dan Sdr. BILUNG bahwa SIM yang dipesan kepada saya tersebut merupakan pesanan dari temannya dan bukan untuk dirinya dan kalau tidak salah Sdr. FRANS memesan sekira 3 atau 4 SIM BII UMUM dan untuk Sdr. BILUNG sekira 4 sampai 6 SIM BII UMUM dan saya memberikan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 1 (satu) SIM BII UMUM tetapi saksi tidak ingat nama-namanya karena setiap kali Sdr. FRANS dan Sdr. BILUNG mengirimkan fotokopi KTP dan foto kemudian saya langsung meneruskan ke Sdr. EDO melalui pesan whatsapp lalu saya menghapus pesan tersebut karena handphone saya sering eror.

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat SIM BII UMUM tersebut yakni Sdr. EDO dan saya membayar sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. EDO per 1 (satu) pembuatan SIM kemudian Sdr. EDO menelpon saksi dan memberitahu bahwa SIM tersebut telah selesai dibuat kemudian Sdr. EDO mengantar ke rumah saksi dan dititip kepada istri saksi karena saksi bekerja sebagai sopir di Kab. Bulungan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membuat/ mencetak Surat Ijin Mengemudi (SIM) yang tidak terdaftar di Kantor Kepolisian (SIM palsu).
- Bahwa Terdakwa mencetak SIM palsu tersebut sudah sejak bulan April tahun 2022 di rumah Terdakwa yang berada di Desa Tanjung Keranjang RT. 003 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau tetapi tidak pernah menghitungnya, namun seingat Terdakwa sekira 8 (delapan) atau 10 (sepuluh) SIM yang sudah dicetak dan SIM palsu yang Terdakwa buat / cetak sejak bulan April 2022 hanya SIM B II Umum.
- Bahwa SIM B II Umum palsu tersebut digunakan oleh orang yang memesan kepada Terdakwa untuk SIM perpanjangan di perusahaan khususnya perusahaan Tambang Batu Bara tetapi tidak mengetahui dan juga tidak ingat nama-nama dari SIM B II Umum yang sudah Terdakwa buat/ cetak tersebut dan yang lebih mengetahui adalah Sdr. PITER karena orang yang ingin membuat SIM tersebut tidak secara langsung melalui Terdakwa melainkan melalui Sdr. PITER.
- Bahwa cara Terdakwa membuat/ mencetak SIM B II Umum palsu tersebut awalnya Terdakwa menggunakan SIM asli yang dikeluarkan dari Kantor Kepolisian kemudian SIM tersebut Terdakwa Scanner kemudian file Scanner SIM tersebut Terdakwa simpan di aplikasi Word setelah disimpan di aplikasi Word kemudian Terdakwa merubah data identitas yang ada di file scanner dengan data identitas pengguna SIM yang akan dicetak kemudian memasukkan foto orang yang akan dicetak SIM tersebut yang sebelumnya sudah dikirim ke Handphonenya kedalam file scanner SIM di aplikasi word tersebut setelah selesai mengedit data identitas dan foto dalam file scanner SIM di aplikasi Word sesuai dengan SIM aslinya kemudian dicetak/ print dengan menggunakan kertas foto setelah di print kemudian dipotong sesuai dengan ukurannya kemudian ditempelkan di PVC ID Card setelah ditempelkan di PVC ID Card dan bentuknya sudah seperti asli kemudian dilaminating agar tulisan dalam kartu tersebut tidak mudah pudar.

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa alat yang digunakan yakni :
 - a) Printer Cannon type 2770
 - b) Scanner Cannon type cenolite 110
 - c) Laptop merk Lenovo
 - d) Mesin press/ Laminating
 - e) Hand Phone merk Samsung A12
 - f) Kertas Foto
 - g) PVC ID Card
 - h) PisauCatter
 - i) Penggaris
- Bahwa Terdakwa awalnya hanya membuat Sdr. PITER karena Sdr. PITER membutuhkan SIM untuk melamar pekerjaan dan Terdakwa meminta harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tetapi Sdr. PITER memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. PITER memberitahu bahwa ada juga yang meminta bantu untuk dibuatkan/ cetak SIM tersebut sehingga Terdakwa membuat tariff harga sebesar Rp. 400.000,- per 1 SIM.
- Bahwa Terdakwa tidak ada yang memiliki ide untuk membuat SIM palsu tersebut, awalnya Sdr. PITER datang ke rumah Terdakwa dan menanyakan “adakah yang bisa buat SIM, saya belum dapat kerjaan dan SIM saya mati” kemudian Terdakwa jawab “bisa saya bantu dengan cara SIM nya saya modifikasi supaya masa berlakunya tetap hidup” lalu dijawab oleh Sdr. PITER “seperti apa itu” kemudian Terdakwa jawab “ya mirip-mirip dengan asli lah” lalu Sdr. PITER meminta saya untuk dibuatkan SIM tersebut yang digunakannya untuk melamar pekerjaan dan selanjutnya Sdr. PITER ada menghubungi Terdakwa bahwa ada temannya yang bekerja di perusahaan batubara yang ingin dibuatkan SIM BII UMUM kemudian Terdakwa dan Sdr. PITER sepakat untuk membuatkan / mencetak SIM BII UMUM tersebut.
- Bahwa cara Sdr. PITER mengambil SIM palsu yang telah selesai dibuat yaitu sebelumnya Terdakwa menelpon Sdr. PITER bahwa SIM palsu tersebut telah selesai dibuat, kemudian SIM palsu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam amplop dan Terdakwa antar ke rumah Sdr. PITER lalu diterima oleh istrinya yang bernama Sdri. ERNA karena Sdr. PITER bekerja di Kab. Bulungan kemudian untuk pembayarannya Sdr. PITER lah yang memberikan kepada Terdakwa pada saat berada di Kab. Malinau.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa yang diterima oleh Sdr. PITER dari orang yang memesan SIM palsu tersebut dan juga tidak mengetahui

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah orang yang memesan atau meminta dibuatkan SIM ada mengetahui bahwa SIM yang Terdakwa buat/ cetak tersebut palsu atau asli karena Sdr. PITER lah yang berurusan secara langsung dengan yang memesan SIM palsu tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yang Bernama Marisa Abad yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan suami sah Saksi dan Terdakwa sebagai kepala rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab terhadap anak-anak dan istrinya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa bisa membuat dan memalsukan pembuatan SIM;
- Bahwa sepengetahuan dari saksi bahwa pekerjaan dari Terdakwa tersebut adalah wiraswasta dan melakukan percetakan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah SIM Palsu jenis B II Umum An. DANIEL H.F. MATANARI
- 1 (satu) buah SIM Palsu berjenis B II Umum An. NIKOLAUS SILABAN
- 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo warna merah muda
- 1 (satu) unit Printer merk canon berwarna hitam
- 1 (satu) unit Mesin alat laminating merk Origin
- 1 (satu) unit Mesin scan berwarna hitam
- 1 (satu) buah Gunting berwarna orange
- 1 (satu) unit Mouse merk canon berwarna hitam
- 4 (empat) botol Tinta printer berwarna biru, merah, hitam, dan kuning
- 1 (satu) buah pisau kater berwarna merah
- 4 (empat) buah penggaris merk kenko yang berukuran 50 cm, 30 cm, 25 cm, dan 10 cm
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung berwarna hitam
- 32 (tiga puluh dua) buah kartu cetak PVC ID Card
- 2 (dua) buah flasdisk berwarna kuning dan biru bermerk jaguar
- 9 (sembilan) lembar kertas glossy/ laminating berukuran F4
- 2 (dua) buah SIM Palsu jenis B II umum An. BILIN UDAU dan SIM jenis C An. SELIMAN LUPA
- 1 (satu) buah SIM Palsu berjenis B II Umum An. RUDI FEBRI PUTRA LION PRATAMA.
- 1 (satu) buah SIM Palsu berjenis B II Umum An. FRANSISKUS SANG TUKAN.

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah SIM Palsu berjenis B II Umum An. DENY.
- 1 (satu) buah SIM Palsu berjenis B II Umum An. IBNU TRILAVANTO.
- 1 (satu) buah SIM Palsu berjenis B II Umum An. MARTIANUS JANAN
- 1 (satu) buah SIM Palsu jenis B II Umum An. MARSELINUS
- 1 (satu) buah SIM Palsu jenis B II Umum An. DESMON SIMON
- 1 (satu) buah SIM Palsu jenis B II Umum An. IMAN

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan juga telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah membuat/ mencetak Surat Ijin Mengemudi (SIM) yang tidak terdaftar di Kantor Kepolisian (SIM palsu).
- Bahwa Terdakwa menjelaskan mencetak SIM palsu tersebut sudah sejak bulan April tahun 2022 di rumah Terdakwa yang berada di Desa Tanjung Keranjang RT. 003 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau tetapi tidak pernah menghitungnya, namun seingat Terdakwa sekira 8 (delapan) atau 10 (sepuluh) SIM yang sudah dicetak dan SIM palsu yang Terdakwa buat / cetak sejak bulan April 2022 hanya SIM B II Umum.
- Bahwa benar SIM B II Umum palsu tersebut digunakan oleh orang yang memesan kepada Terdakwa untuk SIM perpanjangan di perusahaan khususnya perusahaan Tambang Batu Bara tetapi tidak mengetahui dan juga tidak ingat nama-nama dari SIM B II Umum yang sudah Terdakwa buat/ cetak tersebut dan yang lebih mengetahui adalah Sdr. PITER karena orang yang ingin membuat SIM tersebut tidak secara langsung melalui Terdakwa melainkan melalui Sdr. PITER.
- Bahwa benar cara Terdakwa membuat/ mencetak SIM B II Umum palsu tersebut awalnya Terdakwa menggunakan SIM asli yang dikeluarkan dari Kantor Kepolisian kemudian SIM tersebut Terdakwa Scanner kemudian file Scanner SIM tersebut Terdakwa simpan di aplikasi Word setelah disimpan di aplikasi Word kemudian Terdakwa merubah data identitas yang ada di file scanner dengan data identitas pengguna SIM yang akan dicetak kemudian memasukkan foto orang yang akan dicetak SIM tersebut yang sebelumnya sudah dikirim ke Handphonenya kedalam file scanner SIM di aplikasi word tersebut setelah selesai mengedit data identitas dan foto dalam file scanner SIM di aplikasi Word sesuai dengan SIM aslinya kemudian dicetak/ print dengan menggunakan kertas foto setelah di print kemudian dipotong sesuai

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ukurannya kemudian ditempelkan di PVC ID Card setelah ditempelkan di PVC ID Card dan bentuknya sudah seperti asli kemudian dilaminating agar tulisan dalam kartu tersebut tidak mudah pudar.

- Bahwa benar alat yang digunakan yakni :
 - j) Printer Cannon type 2770
 - k) Scanner Cannon type cenolite 110
 - l) Laptop merk Lenovo
 - m) Mesin press/ Laminating
 - n) Hand Phone merk Samsung A12
 - o) Kertas Foto
 - p) PVC ID Card
 - q) PisauCatter
 - r) Penggaris
- Bahwa benar Terdakwa awalnya hanya membuat Sdr. PITER karena Sdr. PITER membutuhkan SIM untuk melamar pekerjaan dan Terdakwa meminta harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tetapi Sdr. PITER memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. PITER memberitahu bahwa ada juga yang meminta bantu untuk dibuatkan/ cetak SIM tersebut sehingga Terdakwa membuat tariff harga sebesar Rp. 400.000,- per 1 SIM.
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada yang memiliki ide untuk membuat SIM palsu tersebut, awalnya Sdr. PITER datang ke rumah Terdakwa dan menanyakan “adakah yang bisa buat SIM, saya belum dapat kerjaan dan SIM saya mati” kemudian Terdakwa jawab “bisa saya bantu dengan cara SIM nya saya modifikasi supaya masa berlakunya tetap hidup” lalu dijawab oleh Sdr. PITER “seperti apa itu” kemudian Terdakwa jawab “ya mirip-mirip dengan asli lah” lalu Sdr. PITER meminta saya untuk dibuatkan SIM tersebut yang digunakannya untuk melamar pekerjaan dan selanjutnya Sdr. PITER ada menghubungi Terdakwa bahwa ada temannya yang bekerja di perusahaan batubara yang ingin dibuatkan SIM BII UMUM kemudian Terdakwa dan Sdr. PITER sepakat untuk membuat / mencetak SIM BII UMUM tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa Sdr. PITER mengambil SIM palsu yang telah selesai dibuat yaitu sebelumnya Terdakwa menelpon Sdr. PITER bahwa SIM palsu tersebut telah selesai dibuat, kemudian SIM palsu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam amplop dan Terdakwa antar ke rumah Sdr. PITER lalu diterima oleh istrinya yang bernama Sdri. ERNA karena Sdr.

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PITER bekerja di Kab. Bulungan kemudian untuk pembayarannya Sdr. PITER lah yang memberikan kepada Terdakwa pada saat berada di Kab. Malinau.

- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui berapa yang diterima oleh Sdr. PITER dari orang yang memesan SIM palsu tersebut dan juga tidak mengetahui apakah orang yang memesan atau meminta dibuatkan SIM ada mengetahui bahwa SIM yang Terdakwa buat/ cetak tersebut palsu atau asli karena Sdr. PITER lah yang berurusan secara langsung dengan yang memesan SIM palsu tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa dan Para Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Dakwaan Tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 263 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan disusun dalam bentuk Dakwaan Tunggal maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung dan membuktikan dakwaan Tunggal Tersebut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa

2. Unsur “Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu”

3. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah didakwakan melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya itu.

Menimbang bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggungjawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan



jiwanya (geestelijkevermogens), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "sebagai dalam keadaan sadar".

Menimbang bahwa atas keterangan Terdakwa yang membenarkan identitasnya diketahui bahwa Terdakwa yang diperhadapkan di berkas perkara adalah Terdakwa EDOARD CHRISTIAN RIEUWPASSA Anak dari THOMAS RIEUWPASSA yang identitasnya sama dengan identitas sebagaimana dalam Dakwaan.

Menimbang bahwa atas keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia berada dalam kondisi yang sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan di depan Persidangan serta berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi, dimana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa EDOARD CHRISTIAN RIEUWPASSA Anak dari THOMAS RIEUWPASSA adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab.

Menimbang bahwa atas keterangan Terdakwa di depan persidangan bahwa Terdakwalah yang telah melakukan tindak pidana pemalsuan SIM pada hari dan tanggal yang tidak diketahui dalam bulan April 2022 atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Desa Tanjung Keranjang RT. 003, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 2. Unsur "Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu"

Menimbang bahwa unsur dengan sengaja, KUHP tidak memberikan rumusan yang pasti, sehingga kami akan mencari batasan dari unsur ini berdasarkan teori hukum yaitu :

a) Teori kehendak (Willstheori)

Teori ini diajarkan oleh Von Hippel pada tahun 1903 menerangkan bahwa sengaja adalah kehendak untuk membuat sesuatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan itu.

Kesimpulan menurut teori ini, baik terhadap perbuatan maupun terhadap akibat adalah hal ihwal yang menyertai dapat dikehendaki oleh sipembuat



sehingga kesengajaan sipembuat dapat ditujukan kepada perbuatan, akibat dalam hal ihwal yang menyertainya.

b) Teori Pengetahuan atau membayangkan (Voorstilingetheori)

Menurut teori ini sengaja adalah apabila sesuatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud dari tindakan itu dan oleh karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan yang terlebih dahulu telah dibuat tersebut.

Kesimpulan menurut teori ini bahwa akibat atau hal ihwal yang menyertai itu tidak dapat dikehendaki oleh sipembuat, sehingga kesengajaan sipembuat, hanya dapat ditunjukkan kepada perbuatannya saja.

Menimbang bahwa menurut Prof. Moelyatno, SH bahwa teori ini sangat memuaskan karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran) dimana dalam seseorang untuk menghendaki suatu itu lebih dahulu harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagi pula kehendak merupakan arah, maksud dan tujuan, hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat).

Menimbang bahwa menurut Drs. HAK. MOCH. ANWAR, SH : "Pengertian dengan sengaja diartikan bahwa pelaku mengetahui dan sadar, hingga ia dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya".

Menimbang bahwa menurut Drs. HAK. MOCH. ANWAR, SH : "Pengertian surat atau tulisan adalah sesuatu yang terdiri atas serangkaian huruf-huruf yang mengandung arti dan yang memuat sesuatu isi tertentu".

Menimbang bahwa Penggunaan surat palsu itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan harus merupakan penggunaan surat seakan-akan asli dan tidak dipalsukan. Dalam hal ini diperlukan, bahwa penggunaan surat itu harus dilakukan sebagai sarana/ alat untuk memperdaya seseorang terhadap siapa dilakukan penggunaan surat itu dan yang menanggapi seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diketahui dalam bulan April 2022 atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Desa Tanjung Keranjang RT. 003, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Terdakwa membuat/mencetak SIM B II Umum palsu. Awalnya Terdakwa menggunakan SIM asli yang dikeluarkan dari Kantor Kepolisian kemudian SIM tersebut Terdakwa scan kemudian file Scanner SIM tersebut Terdakwa simpan di aplikasi Word setelah disimpan di aplikasi Word kemudian Terdakwa merubah



data identitas yang ada di file scanner dengan data identitas pengguna SIM yang akan dicetak kemudian memasukkan foto orang yang akan dicetak SIM tersebut yang sebelumnya sudah dikirim ke Handphonenya kedalam file scanner SIM di aplikasi word tersebut setelah selesai mengedit data identitas dan foto dalam file scanner SIM di aplikasi Word sesuai dengan SIM aslinya kemudian dicetak/ print dengan menggunakan kertas foto, setelah di print kemudian dipotong sesuai dengan ukurannya kemudian ditempelkan di PVC ID Card setelah ditempelkan di PVC ID Card dan bentuknya sudah seperti asli kemudian dilaminating agar tulisan dalam kartu tersebut tidak mudah pudar serta Terdakwa menggunakan alat-alat yakni, Printer Cannon type 2770, Scanner Cannon type cenolite 110, Laptop merk Lenovo, Mesin press / laminating, Hand Phone merk Samsung A 12, kertas foto, PVC ID Card, Pisau Catter, dan Penggaris untuk membuat SIM palsu.

Menimbang bahwa bentuk SIM (Surat Izin Mengemudi) Palsu yang dibuat oleh Terdakwa berbeda dengan SIM yang resmi dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia yakni Spesifikasi SIM BII UMUM yang dikeluarkan tahun 2022 oleh satuan lalu lintas Kepolisian Republik Indonesia saat ini yaitu terdapat nomor seri dibagian belakang dan pada bagian depannya terdapat gambar peta indonesia dan juga terdapat hologram lantas dan hologram huruf IND, INDONESIA dan terdapat 2 (dua) foto pemilik SIM.

Menimbang bahwa Terdakwa bukan seorang pejabat berwenang serta tidak memiliki izin dari Kepolisian Republik Indonesia untuk dalam membuat atau menerbitkan SIM (Surat Izin Mengemudi).

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 3. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang bahwa Dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan Bahwa awalnya Terdakwa EDOARD CHRISTIAN RIEUWPASSA Anak dari THOMAS RIEUWPASSA, bersama-sama dengan saksi PITERSON (dalam berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dalam bulan April 2022 atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Desa Tanjung Keranjang RT. 003, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, pada awalnya saksi PITER (dalam berkas perkara terpisah) datang ke rumah Terdakwa dan menanyakan apakah ada orang yang bisa membuatkan SIM (Surat Izin Mengemudi) untuk saksi

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PITER mencari pekerjaan, kemudian Terdakwa menjawab dan mengatakan bisa membantu membuatkan agar masa berlaku SIM saksi PITER masa berlakunya tetap hidup, lalu saksi PITER meminta Terdakwa untuk dibuatkan SIM tersebut yang digunakannya untuk melamar pekerjaan. Selanjutnya saksi PITER ada kembali menghubungi Terdakwa bahwa ada temannya yang bekerja di perusahaan batubara yang ingin dibuatkan SIM BII UMUM kemudian Terdakwa dan saksi PITER sepakat untuk membuatkan/ mencetak SIM BII UMUM tersebut.

Menimbang bahwa Selanjutnya masih dalam bulan April, saksi PITER menghubungi Terdakwa untuk dibantu dibuatkan SIM palsu yang kemudian diiyakan oleh Terdakwa dengan mengatakan kepada saksi PITER agar mengirimkan foto dan fotokopi KTP melalui pesan whatsapp dari orang yang ingin dibuatkan SIM palsu tersebut, yang setiap SIM palsu tersebut dibayar oleh saksi PITER sebesar Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) per 1 (satu) SIM yang dibuat oleh Terdakwa.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 263 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis (*pledoi*) yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku dan merasa bersalah, meyesali pebuatannya berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan juga mempertimbangkan mengenai status barang bukti yang juga akan termuat di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa ataupun alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahannya maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan dalam melakukan perbuatannya, dan oleh

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo warna merah muda.
- 1 (satu) unit Printer merk Canon berwarna hitam.
- 1 (satu) unit Mesin alat laminating merk Origin.
- 1 (satu) unit Mesin scan berwarna hitam.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut beralasan dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah Gunting berwarna orange.
- 1 (satu) unit Mouse merk Canon berwarna hitam.
- 4 (empat) botol tinta printer berwarna biru, merah, hitam, dan kuning.
- 1 (satu) buah Pisau katek berwarna merah.
- 4 (empat) buah Penggaris merk Kenko yang berukuran 50 cm, 30 cm, 25 cm, dan 10 cm.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung berwarna hitam.
- 2 (dua) buah flasdisk berwarna kuning dan biru bermerk jaguar.
- 1 (satu) buah SIM palsu jenis B II Umum An. DANIEL H.F. MATANARI.
- 1 (satu) buah SIM palsu berjenis B II Umum An. NIKOLAUS SILABAN.
- 32 (tiga puluh dua) buah Kartu cetak PVC ID Card.
- 9 (sembilan) lembar kertas glossy/ laminating berukuran F4.
- 2 (dua) buah SIM palsu jenis B II umum An. BILIN UDAU dan SIM jenis C An. SELIMAN LUPA.
- 1 (satu) buah SIM palsu berjenis B II Umum An. RUDI FEBRI PUTRA LION PRATAMA.
- 1 (satu) buah SIM palsu berjenis B II Umum An. FRANSISKUS SANG TUKAN.
- 1 (satu) buah SIM palsu berjenis B II Umum An. DENY.
- 1 (satu) buah SIM palsu berjenis B II Umum An. IBNU TRILAVANTO.
- 1 (satu) buah SIM palsu berjenis B II Umum An. MARTIANUS JANAN.

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah SIM palsu jenis B II Umum An. MARSELINUS.
- 1 (satu) buah SIM palsu jenis B II Umum An. DESMON SIMON.
- 1 (satu) buah SIM palsu jenis B II Umum An. IMAN.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut tersebut diatas adalah barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat Malinau;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 263 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EDOARD CHRISTIAN RIEUWPASSA** Anak dari **THOMAS RIEUWPASSA** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pemalsuan Surat"** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo warna merah muda.

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Printer merk Canon berwarna hitam.
- 1 (satu) unit Mesin alat laminating merk Origin.
- 1 (satu) unit Mesin scan berwarna hitam.
- Dirampas untuk Negara.
- 1 (satu) buah Gunting berwarna orange.
- 1 (satu) unit Mouse merk Canon berwarna hitam.
- 4 (empat) botol tinta printer berwarna biru, merah, hitam, dan kuning.
- 1 (satu) buah Pisau kater berwarna merah.
- 4 (empat) buah Penggaris merk Kenko yang berukuran 50 cm, 30 cm, 25 cm, dan 10 cm.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung berwarna hitam.
- 2 (dua) buah flasdisk berwarna kuning dan biru bermerk jaguar.
- 1 (satu) buah SIM palsu jenis B II Umum An. DANIEL H.F. MATANARI.
- 1 (satu) buah SIM palsu berjenis B II Umum An. NIKOLAUS SILABAN.
- 32 (tiga puluh dua) buah Kartu cetak PVC ID Card.
- 9 (sembilan) lembar kertas glossy/ laminating berukuran F4.
- 2 (dua) buah SIM palsu jenis B II umum An. BILIN UDAU dan SIM jenis C An. SELIMAN LUPA.
- 1 (satu) buah SIM palsu berjenis B II Umum An. RUDI FEBRI PUTRA LION PRATAMA.
- 1 (satu) buah SIM palsu berjenis B II Umum An. FRANSISKUS SANG TUKAN.
- 1 (satu) buah SIM palsu berjenis B II Umum An. DENY.
- 1 (satu) buah SIM palsu berjenis B II Umum An. IBNU TRILAVANTO.
- 1 (satu) buah SIM palsu berjenis B II Umum An. MARTIANUS JANAN.
- 1 (satu) buah SIM palsu jenis B II Umum An. MARSELINUS.
- 1 (satu) buah SIM palsu jenis B II Umum An. DESMON SIMON.
- 1 (satu) buah SIM palsu jenis B II Umum An. IMAN.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2023, oleh Budi Santoso, SH. sebagai Hakim Ketua, Ahmad Thib Faris, S.H., M.H., Kes. dan Brilian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh M. Sholeh, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, serta dihadiri oleh Kurniawan Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Thib Faris, S.H., M.H.Kes

Budi Santoso, S.H.

Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Sholeh, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28